



**BUPATI TANAH DATAR  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR  
NOMOR 5 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT NAGARI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH DATAR,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari;

**Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

dan

BUPATI TANAH DATAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT NAGARI.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus ketentuan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat basandi syara', syara' basandi kitabullah dan atau berdasarkan asal usul dan adat minangkabau yang diakui dan dihormati.
6. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan nagari.
7. Wali Nagari adalah pejabat pemerintah nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga nagarinya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
8. Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga kerapatan niniak mamak pemangku adat yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat yang berlaku di masing-masing nagari dan merupakan lembaga tertinggi dalam penyelenggaraan adat di nagari.

9.Perangkat ...

9. Perangkat Nagari adalah unsur staf yang membantu Wali Nagari dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Nagari dan unsur pendukung tugas Wali Nagari dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Hari adalah hari kerja.

## BAB II

### PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI

#### Bagian Kesatu Persyaratan Pengangkatan

##### Pasal 2

- (1) Perangkat Nagari diangkat oleh Wali Nagari dari warga Nagari yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
  - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
  - c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. pandai baca Al Qur'an;
  - b. memahami adat salingka Nagari;
  - c. tidak pernah dihukum menurut sepanjang adat dan syara' karena melakukan pelanggaran adat dan syara'; dan
  - d. berkelakuan baik.

##### Pasal 3

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, antara lain terdiri atas:

- a. Kartu Tanda Penduduk;
- b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- d. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
- f. surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
- g. surat keterangan berkelakuan baik dalam bentuk Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor setempat;
- h. surat pernyataan pandai baca Al Qur'an yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;

- i. surat pernyataan memahami adat salingka nagari yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- j. surat pernyataan tidak pernah dihukum menurut sepanjang adat dan syara' karena melakukan pelanggaran adat dan syara'; dan
- k. surat permohonan menjadi Perangkat Nagari pada satu jabatan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.

Bagian Kedua  
Mekanisme Pengangkatan

Paragraf 1  
Pembentukan Tim

Pasal 4

- (1) Wali Nagari membentuk tim pengangkatan Perangkat Nagari yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang dengan susunan Ketua, Sekretaris, dan anggota, yang dapat berasal dari unsur Pemerintah Nagari, KAN, Lembaga Unsur dan Tokoh Masyarakat

Pasal 5

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertugas:
  - a. menyusun jadwal dan tahapan seleksi;
  - b. membuat pengumuman pendaftaran bakal calon Perangkat Nagari;
  - c. menerima pendaftaran bakal calon Perangkat Nagari;
  - d. melakukan penjurangan dan penyaringan administrasi bakal calon Perangkat Nagari;
  - e. menetapkan calon yang memenuhi syarat administrasi;
  - f. melaksanakan seleksi ujian tulis dan wawancara; dan
  - g. melaporkan hasil penjurangan dan penyaringan kepada Wali Nagari;
- (2) Dalam pelaksanaan tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk sekretariat tim yang bertempat di kantor Wali Nagari setempat.
- (3) Dalam pembuatan soal ujian tertulis bagi calon Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dapat bekerjasama dengan kecamatan dan/atau Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan tugas dan fungsi tim yang bersifat khusus dapat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Nagari.

Paragraf 2  
Pengumuman dan Pendaftaran

Pasal 6

- (1) Tim melaksanakan pengumuman dan pendaftaran bakal calon Perangkat Nagari, dengan mencantumkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 selama 7 (tujuh) hari.
- (2) Pengumuman pendaftaran bakal calon Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di tempat-tempat umum yang mudah dilihat masyarakat.
- (3) Lowongan Perangkat Nagari paling sedikit diikuti oleh 2 (dua) orang pendaftar untuk satu jabatan.

Pasal 7 ...

## Pasal 7

- (1) Apabila pada pendaftaran sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) tidak terdapat pendaftar calon Perangkat Nagari atau hanya terdapat 1 (satu) orang bakal calon, tim melakukan perpanjangan pendaftaran selama 5 (lima) hari.
- (2) Apabila sampai masa perpanjangan pendaftaran berakhir tidak terdapat pendaftar calon Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengisian Perangkat Nagari ditunda sampai dengan pengisian berikutnya.
- (3) Pengisian Perangkat Nagari yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan.

## Paragraf 3 Penjaringan dan Penyaringan

## Pasal 8

- (1) Tim melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon Perangkat Nagari meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi selama 3 (tiga) hari.
- (2) Tim mengumumkan hasil penelitian persyaratan bakal calon Perangkat Nagari yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi berikutnya.

## Pasal 9

Apabila berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan kelengkapan berkas administrasi bakal calon Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, calon yang memenuhi syarat hanya 1 (satu) bakal calon Perangkat Nagari, pengisian Perangkat Nagari ditunda sampai dengan pengisian berikutnya selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan.

## Pasal 10

- (1) Pelaksanaan seleksi pengangkatan Perangkat Nagari dilaksanakan di Nagari yang meliputi :
  - a. ujian tulis; dan
  - b. wawancara.
- (2) Ujian tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan materi sebagai berikut :
  - a. pancasila dan UUD 1945;
  - b. pengetahuan umum;
  - c. pemerintahan;
  - d. agama; dan
  - e. adat dan budaya.
- (3) Materi wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disesuaikan dengan lowongan jabatan yang dipilih.
- (4) Selain ujian tertulis dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Nagari dapat mempertimbangkan kriteria lain yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Nagari.

- (5) Bobot penilaian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. ujian tulis sebesar 60% (enam puluh persen); dan
  - b. wawancara sebesar 40% (empat puluh persen).
- (6) Dalam hal penilaian seleksi juga menggunakan kriteria lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bobot penilaian seleksi ditetapkan sebagai berikut:
- a. ujian tulis sebesar 40% (empat puluh persen);
  - b. wawancara sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
  - c. kriteria lain sebesar 30% (tiga puluh persen).

Paragraf 4  
Konsultasi Kepada Camat

Pasal 11

Calon yang memenuhi syarat administrasi dan lulus seleksi sekurang-kurangnya berjumlah 2 (dua) orang dan dikonsultasikan oleh Wali Nagari kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil seleksi.

Paragraf 5  
Rekomendasi Camat

Pasal 12

- (1) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Nagari yang diusulkan oleh Wali Nagari paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima usulan Wali Nagari.
- (2) Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
- (3) Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Wali Nagari menerbitkan Keputusan Wali Nagari tentang Pengangkatan Perangkat Nagari.
- (4) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Wali Nagari melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Nagari selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan.

Paragraf 6  
Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Perangkat Nagari

Pasal 13

Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Perangkat Nagari dilaksanakan oleh Wali Nagari paling lambat 15 (lima belas) hari setelah penetapan Keputusan Wali Nagari tentang Pengangkatan Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).

Pasal 14 ...

## Pasal 14

- (1) Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan oleh Wali Nagari atau penjabat Wali Nagari.
- (2) Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Perangkat Nagari dilaksanakan di Nagari bersangkutan.
- (3) Sebelum memangku Jabatannya, Perangkat Nagari mengucapkan sumpah/janji dengan susunan sebagai berikut:  
"Demi Allah.  
Saya bersumpah/berjanji:  
Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Nagari dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya.  
Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara.  
Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Nagari, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".
- (4) Pengambilan sumpah jabatan Perangkat Nagari dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh pejabat yang di ambil sumpah dan rohaniwan.

## BAB III PEMBERHENTIAN PERANGKAT NAGARI

### Bagian Kesatu Pemberhentian

## Pasal 15

- (1) Wali Nagari memberhentikan Perangkat Nagari setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Nagari berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Nagari diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
  - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. berhalangan tetap, diberi batas waktu paling singkat 3 (tiga) bulan;
  - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 2;
  - e. melanggar larangan sebagai Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 27; atau
  - f. melanggar disiplin perangkat nagari.
- (4) Pemberhentian Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

(5) Pemberhentian ...

- (5) Pemberhentian Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat, untuk mendapatkan rekomendasi tertulis.
- (6) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Nagari.

#### Pasal 16

Perangkat Nagari yang tidak menaati ketentuan disiplin Perangkat Nagari dijatuhi hukuman disiplin.

#### Pasal 17

Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, Perangkat Nagari yang melakukan pelanggaran disiplin Perangkat Nagari dijatuhi hukuman disiplin.

#### Pasal 18

Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:

- a. hukuman disiplin ringan;
- b. hukuman disiplin sedang; dan
- c. hukuman disiplin berat.

#### Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut tentang disiplin Perangkat Nagari diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Kedua Pemberhentian Sementara

#### Pasal 20

- (1) Perangkat Nagari diberhentikan sementara oleh Wali Nagari setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
  - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
  - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
  - c. tertangkap tangan dan ditahan;
  - d. ditahan karena melakukan tindak pidana;
  - e. melanggar larangan sebagai Perangkat Nagari yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - f. diproses karena pelanggaran adat dan syara' oleh KAN.
- (3) Perangkat Nagari yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, apabila diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.
- (4) Perangkat Nagari yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, apabila dinyatakan tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan KAN, dikembalikan kepada jabatan semula.



BAB IV  
KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT NAGARI

Pasal 21

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Nagari, tugas Perangkat Nagari yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh Perangkat Nagari lain yang tersedia.
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Nagari dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Nagari yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak Perangkat Nagari yang bersangkutan berhenti.
- (4) Pengisian jabatan Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara:
  - a. mutasi jabatan antar perangkat Nagari di lingkungan pemerintah Nagari;
  - b. penjaringan dan penyaringan calon perangkat Nagari.
- (5) Pengisian Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan Camat.
- (6) Tata cara pengisian Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, mutatis mutandis sesuai Pasal 2 sampai dengan Pasal 14.

BAB V  
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 22

- (1) Dalam hal ditemukan sengketa dalam pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Nagari yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Camat memfasilitasi penyelesaian sengketa secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai, pihak yang merasa dirugikan dapat menempuh jalur hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
UNSUR STAF PERANGKAT NAGARI

Pasal 23

- (1) Wali Nagari dapat mengangkat unsur staf Perangkat Nagari yang memenuhi persyaratan.
- (2) Unsur staf Perangkat Nagari yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat; dan
  - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun.

(3) Unsur ...

- (3) Unsur staf Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Nagari.
- (4) Pengangkatan unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari dan diperbaharui setiap tahun.
- (5) Pengangkatan unsur staf Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3) dikonsultasikan dengan Camat untuk mendapatkan rekomendasi tertulis.
- (6) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud ayat (5) adalah rekomendasi tertulis Camat yang menjadi dasar pengangkatan unsur staf Perangkat Nagari.

## BAB VII PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PERANGKAT NAGARI

### Pasal 24

Pakaian dinas dan atribut Perangkat Nagari dan unsur staf Perangkat Nagari diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR NAGARI

### Pasal 25

- (1) Perangkat Nagari dan unsur staf Perangkat Nagari yang telah diangkat dengan Keputusan Wali Nagari harus mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Nagari.
- (2) Pemerintah Daerah harus melaksanakan pelatihan awal masa tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 tahun sejak pengangkatan.
- (3) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan APBNagari, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB IX KESEJAHTERAAN PERANGKAT NAGARI

### Pasal 26

- (1) Selain penghasilan tetap, Perangkat Nagari menerima jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan Perangkat Nagari.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X ...

## BAB X LARANGAN

### Pasal 27

Perangkat Nagari dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Nagari;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik pada semua tingkatan;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari, Pengurus KAN, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah; dan/atau
- k. melanggar sumpah/janji jabatan.

### Pasal 28

- (1) Perangkat Nagari yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

## BAB XI PEMBIAYAAN

### Pasal 29

- (1) Pembiayaan pelaksanaan pengangkatan Perangkat Nagari bersumber dari APBNagari.

(2) Pembiayaan ...

- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk:
- a. biaya administrasi;
  - b. biaya rapat dan konsumsi;
  - c. biaya penjaringan dan penyaringan;
  - d. biaya penyusunan naskah soal;
  - e. honorarium panitia;
  - f. biaya pengamanan;
  - g. biaya pelantikan; dan
  - h. biaya lain sesuai kebutuhan.

## BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Nagari;
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Camat sesuai dengan kewilayahannya;
  - b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Nagari.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain:
- a. sosialisasi; dan
  - b. bimbingan teknis.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibentuk tim.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 31

Perangkat Nagari yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a.

## BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 13, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33 ...

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar  
pada tanggal 13 Agustus 2018  
BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

Diundangkan di Batusangkar  
pada tanggal 13 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

HARDIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2018 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR  
PROVINSI SUMATERA BARAT : 6/60/2018

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. TANAH DATAR, *u*



JASRINALDI, SH, S.Sos  
NIP. 19671130 199202 1 002

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR  
NOMOR 5 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT NAGARI

I. UMUM

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari adalah untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang menjelaskan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Perangkat Nagari diangkat oleh Wali Nagari dari warga Nagari yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus. Wali Nagari membentuk tim pengangkatan Perangkat Nagari yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari. Nagari dapat membuat tugas dan fungsi yang bersifat khusus selain yang diatur dalam Peraturan Daerah yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Nagari. Calon yang memenuhi syarat administrasi dan lulus seleksi sekurang-kurangnya berjumlah 2 (dua) orang dan dikonsultasikan oleh Wali Nagari kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil seleksi. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Wali Nagari menerbitkan Keputusan Wali Nagari tentang Pengangkatan Perangkat Nagari. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Wali Nagari melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Nagari selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan.

Wali Nagari memberhentikan Perangkat Nagari setelah berkonsultasi dengan Camat. Perangkat Nagari berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan.

Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Nagari, tugas Perangkat Nagari yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh Perangkat Nagari lain yang tersedia. Pelaksana tugas ditetapkan oleh Wali Nagari dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Melalui Peraturan Daerah ini juga dilakukan pengaturan tentang pengangkatan unsur staf Perangkat Nagari, pakaian dinas dan atribut Perangkat Nagari, peningkatan kapasitas aparatur Perangkat Nagari, kesejahteraan Perangkat Nagari, larangan Perangkat Nagari, pembiayaan dan pembinaan dan pengawasan.

Untuk pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Nagari dilaksanakan melalui peran dan kewenangan yang jelas antara Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Nagari dan Camat untuk melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan.

II. PASAL ...

## II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud berkelakuan baik adalah surat keterangan berkelakuan baik dalam bentuk Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor setempat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10 ...

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26 ...



Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud biaya administrasi adalah biaya untuk pembelian alat tulis kantor.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.